



## BUPATI REMBANG

---

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR. 089. TAHUN 2005

### TENTANG

### TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN REMBANG

### BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang merupakan perusahaan yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan harus dikelola berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat;
- b. bahwa untuk mengelola Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat diperlukan penetapan tarif air minum dengan segala kelengkapannya;
- c. bahwa tarif air minum, yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1980 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 690/737 Tanggal 30 September 2005 tentang Persetujuan Kenaikan Tarif PDAM Kabupaten Rembang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN REMBANG**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang yang berkedudukan sebagai Badan Hukum.

**Pasal 2**

Menetapkan tarif air minum, jasa pemeliharaan meter, tarif pemasangan, biaya pendaftaran dan biaya administrasi perencanaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

- (1) Bagi para calon pelanggan diwajibkan membayar uang tanggungan / jaminan sebagai salah satu syarat penyambungan saluran air minum di rumah yang bersangkutan, yang besarnya diatur sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

- (2) Uang tanggungan / jaminan sewaktu-waktu dapat diambil atau diterima kembali oleh pelanggan apabila yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan atas permintaan sendiri.

#### Pasal 4

- (1) Bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, disediakan Hydran Umum.
- (2) Penetapan tarif air minum melalui Hydran umum disesuaikan dengan tarif yang berlaku dan pengelolaannya diserahkan kepada orang atau organisasi masyarakat yang bertanggung jawab akan kelancaran pelayanan air minum melalui Hydran Umum yang ditunjuk atas usulan organisasi masyarakat setempat.
- (3) Pemakai Hydran Umum dilarang untuk mengalirkan air langsung ke rumahnya dengan menggunakan alat bantu selang plastik atau pipa.

#### Pasal 5

- (1) Saluran air minum dapat diputus / ditutup karena :
  - a. permintaan pelanggan sendiri;
  - b. rekening air minum tidak dibayar dalam waktu dua bulan sejak tanggal ditagihkan;
  - c. segel pada meter air terdapat rusak atau dibuka;
  - d. pelanggan yang bersangkutan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapatkan izin khusus dari PDAM;
  - e. pelanggan yang bersangkutan ternyata menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung;
  - f. jaringan perpipaan (plumbing) di tempat pelanggan yang bersangkutan ternyata diubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PDAM;
  - g. adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan / atau hal-hal lain yang mengharuskan.
- (2) Meter air dapat dicabut apabila :
  - a. pelanggan yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan;
  - b. sambungan di rumah pelanggan yang bersangkutan terkena pemutusan aliran air minum karena pelanggan tidak mematuhi kewajiban dan tidak membayar denda yang telah ditentukan.
- (3) Meter air yang sudah dicabut dapat disambung kembali apabila pelanggan yang bersangkutan mengajukan permohonan dan melunasi tunggakan rekening air minum termasuk denda-denda lainnya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh PDAM.

#### Pasal 6

- (1) Menunjuk Direktur PDAM Kabupaten Rembang untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur PDAM bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan Tarif Air Minum, Jasa Pemeliharaan Meter, Tarif Pemasangan, Biaya Pendaftaran dan Biaya Administrasi Perencanaan;
2. Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Rembang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan Tarif Air Minum, Jasa Pemeliharaan meter, Tarif Pemasangan, Biaya Pendaftaran dan Biaya Administrasi Perencanaan;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g  
pada tanggal . 22 . Oktober . 2005 .


**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di R e m b a n g  
pada tanggal . 24 . Oktober . 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**ROSSIDA SAID**

PEJABAT	PARAF
SEKDA	R
ASISTEN	J
KA. BAG. HUKUM	J
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	9

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR...66  
SERI...C... NOMOR...4..**

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang  
Tanggal : 22 Oktober 2005  
Nomor : 089

**I. TARIP AIR MINUM**

NO.	GOLONGAN PELANGGAN		PEGUNAAN AIR (M3)	HARGA AIR (Rp.)
	KELOMPOK	URAIAN		
1	2	3	4	5
1	S O S I A L	Umum	0 keatas	650.00
		Khusus	0-10 11-20 21-30 31 keatas	650.00 850.00 1,050.00 1,250.00
2	N O N  N I A G A	RT.1	0-10 11-20 21-30 31 keatas	700.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00
		RT.2	0-10 11-20 21-30 31 keatas	800.00 1,275.00 1,700.00 2,100.00
		I.P	0-10 11-20 21-30 31 keatas	800.00 1,275.00 1,700.00 2,100.00
3	N I A G A	N.1	0-20 21-30 31 keatas	1,200.00 1,800.00 2,700.00
		N.2	0-20 21-30 31 keatas	2,000.00 2,700.00 3,700.00
4	I N D U S T R I	I.1	0-30 31 ketas	5,000.00 7,000.00
		I.2	0-30 31 ketas	7,000.00 9,000.00
5	KHUSUS	Pelabuhan	0-50 51-100 101 keatas	7,500.00 10,000.00 12,500.00

## II. JASA PEMELIHARAAN METER AIR DAN ADMINISTRASI

### ● JASA PEMELIHARAAN METER AIR

JENIS METER AIR	DIAMETER DALAM INCI					
	½ "	¾ "	1 "	1 ¼ "	1 ½ "	2 "
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000

### ● JASA ADMINISTRASI

KLASIFIKASI				
SOSIAL (Rp)	NON NIAGA (Rp)	NIAGA (Rp)	INDUSTRI (Rp)	KHUSUS (Rp)
1.500	1.500	2.000	3.500	5.000

## III. TARIP PEMASANGAN

PENGGOLONGAN LANGGANAN	SOSIAL, NON NIAGA, NIAGA, INDUSTRI DAN KHUSUS
JENIS PEMASANGAN	Semua biaya pemasangan instalasi air minum diperhitungkan sesuai dengan harga yang berlaku pada saat pemasangan dan berdasarkan pemakaian alat sesuai dengan hasil survey yang dilaksanakan oleh PDAM.

### **CATATAN :**

Tarif pemasangan tersebut diatas belum termasuk harga meter air yang akan dipasang :

1. Harga meter air yang akan dipasang / dipakai ditentukan kemudian berdasarkan harga yang berlaku pada saat pemasangan.
2. Bila pemasangan sambungan rumah harus dengan pemotongan jalan / crossing yang beraspal / beton akan dikenakan biaya pengaspalan / perbaikan aspal / beton kembali.

**IV. Biaya pendaftaran , perencanaan / gambar, ijin penyambungan baru, uang tanggungan sebagai konsumen, dan pemindahan jalur.**

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Biaya pendaftaran	10.000
2.	Biaya perencanaan / gambar	28.000
3.	Biaya ijin penyambungan baru	35.000
4.	Biaya pemindahan jalur	50.000
5.	Uang tanggungan sebagai konsumen :	
	A. SOSIAL :	20.000
	● Sosial Umum : hidran umum, kran umum, WC umum	
	● Sosial khusus : Yayasan sosial, sekolah negeri/swasta, panti asuhan / jompo, tempat ibadah.	
	B. NON NIAGA :	25.000
	● Rumah Tangga 1 : Rumah tinggal semi permanen / sangat sederhana dan luas bangunan < 21 m <sup>2</sup>	
	● Rumah Tangga 2 : Rumah tinggal permanen dan luas bangunan >21 m <sup>2</sup>	
	● Instansi Pemerintah : Kantor pemerintah, Lembaga/badan pemerintah, Rumah sakit umum pemerintah, Puskesmas, Rumah bersalin milik pemerintah	
	C. NIAGA :	50.000
	● Niaga I : warung / kios, pedagang eceran, rumah kost, losmen/penginapan, biro jasa, dokter praktek swasta, bengkel sepeda motor, kantor / perusahaan swasta berbadan hukum, badan usaha milik daerah.	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Niaga II toko / distributor, bengkel mobil, dealer mobil, hotel, restoran, supermarket / swalayan, penggilingan padi, gudang barang, importir / eksportir, Badan Usaha Milik Negara</li> </ul>	
	<b>D. INDUSTRI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Industri 1 : home industri</li> <li>● Industri 2 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pabrik ( es balok , kertas, gula, makanan minuman, pengalengan ikan, pembuatan garam cetak, penggilingan batu )</li> <li>- Industri (bahan kimia, tekstil, baja).</li> </ul> </li> </ul>	100.000
	<b>E. KHUSUS :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● P e l a b u h a n</li> </ul>	150.000
6.	<b>Biaya balik nama :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosial</li> <li>- Non Niaga</li> <li>- Niaga</li> <li>- Industri</li> <li>- Khusus</li> </ul>	25.000 50.000 100.000 200.000 200.000
7.	<b>Biaya penutupan sementara atas permintaan sendiri dengan ketentuan sebagai berikut :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jangka waktu penutupan sementara selama 2 (dua) bulan</li> <li>b. Tidak menunggak rekening air / non air</li> <li>c. Untuk pembukaan kembali dikenakan beaya : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Golongan Sosial</li> <li>- Golongan Non Niaga</li> <li>- Golongan Niaga</li> <li>- Golongan Industri dan Khusus</li> </ul> </li> </ul>	10.000 15.000 25.000 50.000



## V. BIAYA LAIN-LAIN / PENGETESAN INSTALASI DALAM RUMAH.

Sosial	Non Niaga	Niaga	Industri	Khusus
10% X Rencana Anggaran Biaya Penyambungan (RAB)	10% X RAB	20% X RAB	50% X RAB	50% X RAB

## VI. DENDA


No	URAIAN	DENDA (Rp.)
1.	Keterlambatan membayar pada tanggal yang telah ditetapkan	4.000
2.	Penyambungan kembali karena penutupan sementara yang disebabkan tunggakan rekening air / non air	25.000
3.	Pengambilan air sebelum meter, dilakukan perhitungan sesuai tingkat kehilangan air yang ditentukan PDAM dan membayar denda sebesar:	
	- Sosial	500.000
	- Non Niaga	500.000
	- Niaga	1.000.000
	- Industri	2.000.000
	- Khusus	2.000.000
4.	Merusak meter air	500.000
5.	Merusak segel meter	200.000
6.	Memasang penghambat jalannya meter	500.000
7.	Memindahkan letak meter air tanpa seijin PDAM	300.000
8.	Merubah instalasi pipa dinas tanpa seijin PDAM	300.000
9.	Mengalirkan air secara langsung dengan menggunakan pompa air dan lain-lain	500.000
10.	Memperjualbelikan air tanpa seijin PDAM	300.000
11.	Menyalurkan air dengan alat bantu selang, pipa dan lain-lain secara permanen ke pihak lain	200.000

## VII. PENUTUPAN PELANGGAN




Pelanggan yang menunggak rekening air / non air selama dua bulan berturut-turut akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Dilakukan pemutusan sementara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Setelah melunasi tunggakan rekening air/non air, pelanggan dikenakan biaya buka kembali sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
2. Setelah dua bulan sejak pelanggan putus sementara tidak melunasi tunggakannya, maka instalasi pipa dinas dan meter air pelanggan akan dibongkar / putus tetap oleh PDAM. Apabila menginginkan kembali menjadi pelanggan baru, maka seluruh tunggakan rekening air/non air harus dilunasi terlebih dahulu dan dikenakan biaya pemasangan sambungan baru.
3. Pembayaran ditentukan tanggal 1 s/d 20 pada bulan yang bersangkutan.

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

PEJABAT	PARAF
BUPATI	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	